



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 273/PL.01.5-BA/5318/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya perlu dilakukan perubahan Daftar Calon Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun

2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Partai:
a. Partai Keadilan Sejahtera
b. Partai Demokrat

KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran 3 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.

KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 4 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

ttd

Mikael Bulu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Victor Sar Bally

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
BARAT DAYA NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA.PERUBAHAN





DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DAERAH PEMILIHAN : SUMBA BARAT DAYA 1

Partai Keadilan Sejahtera


8		Partai Keadilan Sejahtera		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		FALENTINUS ZUDI	L	SUMBA BARAT DAYA
2		LUKAS SEINGO BULU, S.P.	L	SUMBA BARAT DAYA

3		PAULINA BILI	P	SUMBA BARAT DAYA
4		LILIS NURJANNAH	P	SUMBA BARAT DAYA
5		EMANUEL DANGGA	L	SUMBA BARAT DAYA
6		PETRUS SOLO, S.I.P.	L	SUMBA BARAT DAYA

JUMLAH LAKI-LAKI : 4
JUMLAH PEREMPUAN : 2
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 6
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 33.33%

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

1. Ketua Mikael Bulu
2. Anggota Abubakar Pua
3. Anggota Eni Pangas Tuti
4. Anggota Dickson Nix Yo Daly
5. Anggota Hyronymus Malelak



Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Desember 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Barat Daya,

ttd

MIKAEL BULU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Barat Daya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



VICTOR SAR BALLY

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
 NOMOR 69 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
 BARAT DAYA NOMOR 63 TAHUN 2023
 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


LAMPIRAN MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA.PERUBAHAN

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DAERAH PEMILIHAN : SUMBA BARAT DAYA 4

Partai Demokrat

14		Partai Demokrat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		HERMANUS NDARA JAKADANA, S.Pd.	L	SUMBA BARAT DAYA
2		DOMINGGUS DITA PATI	L	SUMBA BARAT DAYA

3		CORLINA MABAHA	P	SUMBA BARAT DAYA
4		DAMIANUS NDARA TANGGU LORO	L	SUMBA BARAT DAYA
5		EBENHESER ANA LETE, S.Pd.	L	SUMBA BARAT DAYA
6		VIASUSANTI TAMO INYA	P	SUMBA BARAT DAYA

7		YUSUP HOLO	L	SUMBA BARAT DAYA
---	---	------------	---	---------------------

JUMLAH LAKI-LAKI : 5
JUMLAH PEREMPUAN : 2
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 7
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 28.57%

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

1. Ketua Mikael Bulu
2. Anggota Abubakar Pua
3. Anggota Eni Pangas Tuti
4. Anggota Dickson Nix Yo Daly
5. Anggota Hyronymus Malelak



Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Desember 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Barat Daya,

ttd

MIKAEL BULU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Barat Daya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

VICTOR SAR BALLY



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
 DAYA
 NOMOR 69 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
 NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG
 DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
 DAYA DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024


LAMPIRAN MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA.PERUBAHAN

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	24	11	31.43%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	24	10	29.41%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	23	12	34.29%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	23	12	34.29%
5	Partai NasDem	NasDem	24	11	31.43%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	16	9	36%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	20	8	28.57%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	8	5	38.46%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	25	10	28.57%
11	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Garuda	10	6	37.5%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	25	10	28.57%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	3	1	25%
14	Partai Demokrat	PD	25	10	28.57%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	25	10	28.57%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	25	10	28.57%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	21	9	30%

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

1. Ketua Mikael Bulu
2. Anggota Abubakar Pua
3. Anggota Eni Pangas Tuti
4. Anggota Dickson Nix Yo Daly
5. Anggota Hyronymus Malelak



Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Desember 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Barat Daya,

ttd

MIKAEL BULU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Barat Daya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



VICTOR SAR BALLY